

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Nama Produk	:	Asuransi Magna Wisata Overseas
Jenis Produk	:	Kecelakaan Diri
Deskripsi Produk	:	Menjamin risiko kematian akibat kecelakaan, penggantian biaya perawatan medis akibat kecelakaan dan sakit, kunjungan rumah sakit/ manfaat transportasi keluarga, kunjungan perjalanan penghiburan, perlindungan anak, evakuasi medis darurat, biaya pemulangan jenazah, tanggung jawab pribadi, biaya pembatalan perjalanan, biaya pengurangan perjalanan, biaya penundaan perjalanan, biaya keterlambatan keberangkatan, biaya keterlambatan perjalanan, penerbangan overbooking, ketinggalan pesawat, keterlambatan bagasi, kehilangan dan / atau kerusakan bagasi pribadi (termasuk komputer laptop), kehilangan dokumen perjalanan dan uang pribadi.

Fitur Utama Asuransi Magna Wisata Overseas

Masa Pertanggungan	:	Sesuai jangka waktu perjalanan wisata, atau 1 tahun. Dengan ketentuan, dalam sekali perjalanan maksimum 90 hari.
Batas Usia	:	- Tertanggung maksimum sampai dengan 75 tahun - Family Plan (Paket Keluarga) berlaku untuk maksimal 4 orang, yaitu 2 dewasa (Tertanggung + 1 orang dewasa dari keluarga dekat) dan 2 (dua) anak Tertanggung usia 1-18 tahun
Metode Pembayaran Premi	:	Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
Pilihan Paket Program	:	- o - <i>Asian Region kecuali Jepang</i> : Malaysia, Singapore, Brunei, Philippines, Thailand, Vietnam, Cambodia, Hong Kong, Taiwan, People's Republic of China, South Korea, Sri Lanka, India, Pakistan, Australia and New Zealand, excluding Jepang - <i>Worldwide (including Schengen countries)</i> : Asian Region, Jepang all other countries, except Iran, Iraq, Syria, Belarus, Liberia, Cuba, Democratic of Congo, Somalia, Sudan, South Sudan, and North Korea.
Masa Pembayaran Premi	:	Pembayaran premi dilakukan sekaligus di muka.

Manfaat Pertanggungan

Manfaat Pertanggungan :

1. Manfaat kecelakaan Pribadi
 - Kematian akibat kecelakaan
2. Manfaat Medis
 - Penggantian Biaya Perawatan Medis akibat Kecelakaan dan Sakit
 - Kunjungan Rumah Sakit/Manfaat Transportasi Keluarga
 - Kunjungan Perjalanan Penghiburan
 - Perlindungan Anak
 - Evakuasi Medis Darurat
 - Pemulangan Jenazah
3. Tanggung jawab pribadi
4. Ketidaknyamanan Perjalanan
 - Pembatalan Perjalanan
 - Pengurangan Perjalanan
 - Penundaan Perjalanan
 - Keterlambatan Keberangkatan
 - Keterlambatan Perjalanan
 - Penerbangan overbooking
 - Ketinggalan Pesawat lanjutan
 - Keterlambatan Bagasi
 - Kehilangan dan/atau kerusakan Bagasi Pribadi (termasuk komputer laptop)
 - Kehilangan Dokumen Perjalanan dan uang pribadi

Tabel Manfaat :

MAXIMUM EXPENSE BENEFIT / MAKSIMUM MANFAAT PERTANGGUNGAN	ASIAN REGION excl. JAPAN	WORLDWIDE	SCHENGEN
1 PERSONAL ACCIDENT BENEFITS			
1.1. <u>Accidental Death</u> <i>Kematian akibat kecelakaan</i>	IDR 350,000,000	IDR 700,000,000	IDR 700,000,000
2 MEDICAL BENEFITS			
2.1. <u>Accident & Sickness Medical Reimbursement</u> <i>Penggantian Biaya Perawatan Medis akibat kecelakaan dan sakit</i>	Actual expense, max IDR 350,000,000 Deductible of IDR 1,500,000	Actual expense, max IDR 700,000,000 Deductible of IDR 1,500,000	Actual expense, max IDR 700,000,000 Deductible of IDR 1,500,000
2.2. <u>Hospital Visitation / Family Transportation Benefit</u> <i>Kunjungan Rumah Sakit / Transportasi Keluarga</i>	IDR 35,000,000	IDR 70,000,000	IDR 70,000,000
2.3. <u>Compassionate Visit</u> <i>Kunjungan Perjalanan Penghiburan</i>			
2.4. <u>Child Protector</u>			

<i>Perlindungan Anak</i>	Actual expense (tiket ekonomi pp + hotel 1 malam)	Actual expense (tiket ekonomi pp + hotel 1 malam)	Actual expense (tiket ekonomi pp + hotel 1 malam)
2.5. <u>Emergency Medical Evacuation</u> <i>Evakuasi Medis Darurat</i>	IDR 35,000,000	IDR 70,000,000	Actual expense
2.6. <u>Repatriation of Mortal Remains</u> <i>Pemulangan jenazah</i>	IDR 35,000,000	IDR 70,000,000	Actual expense
3 PERSONAL LIABILITIES	IDR 350,000,000	IDR 700,000,000	IDR 700,000,000
4 TRAVEL INCONVENIENCE			
4.1. <u>Trip Cancellation</u> <i>Pembatalan Perjalanan</i>	IDR 14,000,000	IDR 35,000,000	IDR 35,000,000
4.2. <u>Trip Curtailment</u> <i>Pengurangan Perjalanan</i>			
4.3. <u>Trip Postponement</u> <i>Penundaan Perjalanan</i>			
4.4. <u>Missed Departure</u> <i>Keterlambatan Keberangkatan</i>			
4.5. <u>Travel Delay</u> <i>Keterlambatan Perjalanan</i>	IDR 1,500,000	IDR 3,500,000	IDR 3,500,000
4.6. <u>Flight overbooking</u> <i>Penerbangan overbooking</i>	IDR 1,500,000	IDR 3,500,000	IDR 3,500,000
4.7. <u>Travel Misconnection</u> <i>Ketinggalan Pesawat Lanjutan</i>			
4.8. <u>Baggage Delay</u> <i>Keterlambatan Bagasi</i>	IDR 1,500,000	IDR 3,500,000	IDR 3,500,000
4.9. <u>Loss and/or damage of Personal Baggage (including laptop computer)</u> <i>Kehilangan dan/atau kerusakan bagasi pribadi (termasuk komputer laptop)</i>	IDR 2,500,000/item, max. IDR 7,000,000 in aggregate, IDR 7,000,000 for laptop	IDR 4,000,000/item, max. IDR 10,000,000 in aggregate, IDR 7,000,000 for laptop	IDR 4,000,000/item, max. IDR 10,000,000 in aggregate, IDR 7,000,000 for laptop
4.10. <u>Loss of Travel Documents and personal money</u> <i>Kehilangan Dokumen Perjalanan dan uang pribadi</i>			

Pengecualian

1. MANFAAT MEDIS

a. Penggantian Biaya Perawatan Medis akibat Kecelakaan dan Sakit

Selain pengecualian umum yang tercantum dalam Polis ini Manfaat ini tidak menjamin:

- 1) kacamata, lensa kontak, alat bantu dengar, dan pemeriksaan untuk resep atau bagian daripadanya; atau
- 2) Biaya pengobatan yang sudah dijamin dalam polis kompensasi pekerja atau Polis serupa; atau
- 3) Setiap pengobatan chiropractic atau pengobatan akupunktur

b. Evakuasi Medis Darurat

Selain Pengecualian Umum yang tercantum dalam Polis ini, Penanggung tidak akan memberikan penggantian untuk:

- 1) biaya apapun yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain dimana Tertanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya sudah termasuk dalam biaya Perjalanan yang dijadwalkan, termasuk namun tidak terbatas pada bagian yang tidak dimanfaatkan dari tiket pulang untuk Perjalanan yang telah dijadwalkan; dan/atau
- 2) biaya-biaya untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Perusahaan Travel Assistance, kecuali Penanggung memutuskan bahwa biaya seperti itu tentu terjadi dan untuk alasan di luar kendali Tertanggung, anggota Keluarga dekat atau teman seperjalanan Tertanggung, Travel Assistance Perusahaan tidak bisa dihubungi selama keadaan darurat. Dalam hal apapun, Penanggung berhak untuk membayarkan ganti rugi kepada Tertanggung hanya untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang disediakan Perusahaan Travel Assistance dalam situasi yang sama dan sampai batas yang ditentukan dalam Ikhtisar Polis.

c. Pemulangan Jenazah

Selain Pengecualian Umum yang tercantum dalam Polis ini, Penanggung tidak akan memberikan ganti rugi untuk:

- 1) biaya apapun yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain dimana Tertanggung tidak berkewajiban untuk membayar, atau biaya apapun yang sudah termasuk dalam biaya perjalanan yang telah terdaftar namun tidak terbatas pada bagian yang tidak dimanfaatkan dari tiket pulang untuk perjalanan terjadwal; dan/atau
- 2) biaya yang dikeluarkan untuk transportasi Tertanggung yang tidak disetujui dan tidak diatur oleh Perusahaan Travel Assistance.

2. TANGGUNG JAWAB PRIBADI

Selain Pengecualian Umum yang tercantum dalam Polis ini, Penanggung juga tidak menjamin:

- a. properti milik anggota keluarga atau majikan atau karyawan Tertanggung;
- b. tanggung jawab hukum kepada setiap orang yang merupakan anggota keluarga atau majikan atau karyawan Tertanggung;
- c. properti milik Tertanggung atau dalam perawatan, pengasuhan atau kontrol oleh Tertanggung;
- d. tanggung jawab hukum yang timbul berdasarkan kontrak;
- e. tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan, atau karena tindakan yang disengaja, berbahaya atau melanggar hukum dari Tertanggung;
- f. tanggung jawab yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan, atau karena kepemilikan atau penguasaan kendaraan, pesawat, perahu, senjata api atau hewan;
- g. tanggung jawab yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan, atau karena kepemilikan atau pendudukan tanah atau bangunan (selain tempat tinggal sementara);
- h. tanggung jawab yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan, atau karena tugas atau kegiatan perdagangan, bisnis atau profesi;
- i. tanggung jawab yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan, atau karena setiap tindakan kriminal;
- j. biaya hukum yang timbul dari proses pidana;
- k. partisipasi Tertanggung dalam setiap aksi balap motor, atau mobil, sepeda motor, perahu atau balap udara;
- l. penilaian yang tidak dalam kesempatan pertama disampaikan oleh atau diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Indonesia; dan/ atau

- m. kerusakan akibat hukuman, kompensasi lebih dari kerugian aktual (bentuk hukuman diberikan dalam kasus-kasus pelanggaran berbahaya atau disengaja)

3 . KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN

a. Pembatalan Perjalanan

Selain Pengecualian Umum yang tercantum dalam Polis ini, Penanggung tidak akan memberikan penggantian kerugian atau biaya:

- 1) yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh peraturan pemerintah;
- 2) yang disebabkan oleh pembatalan dari pihak Pengangkutan Umum atau penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya;
- 3) yang sudah dijamin oleh pihak asuransi lain yang ada atau program pemerintah;
- 4) yang akan dibayarkan atau dikembalikan oleh hotel, maskapai penerbangan, agen perjalanan atau penyedia jasa perjalanan dan/atau akomodasi;
- 5) jika polis asuransi ini dibeli kurang dari 3 hari sebelum tanggal keberangkatan (tanggal keberangkatan inklusif) (dengan pengecualian Kematian Tertanggung atau kematian anggota Keluarga Dekat Tertanggung atau Teman Seperjalanan disebabkan oleh Kecelakaan);
- 6) akibat terjadinya Peristiwa/Kejadian Darurat yang diketahui publik pada saat Tertanggung melakukan pemesanan perjalanan atau membeli asuransi ini, mana yang terakhir terjadi; dan/atau
- 7) kompensasi atas pembelian tiket perjalanan menggunakan air miles (frequent flyer) atau poin.

b. Penundaan Perjalanan Penanggung tidak akan membayar untuk setiap kerugian atau biaya:

- 1) disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh peraturan atau kontrol pemerintah;
- 2) disebabkan oleh pembatalan dari pihak Angkutan Umum atau penyedia perjalanan dan/ atau akomodasi lain;
- 3) yang sudah diberikan ganti rugi oleh pihak asuransi lain yang ada atau program pemerintah;
- 4) yang akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, maskapai penerbangan, agen perjalanan atau penyelenggara perjalanan dan/atau akomodasi lain;
- 5) jika polis asuransi ini dibeli kurang dari 3 hari sebelum tanggal keberangkatan (tanggal keberangkatan inklusif) (dengan pengecualian Kematian Tertanggung atau kematian anggota Keluarga Dekat Tertanggung atau Teman Seperjalanan akibat Kecelakaan);
- 6) akibat adanya sebuah peristiwa/kejadian darurat yang diketahui publik pada saat Tertanggung melakukan pemesanan perjalanan atau membeli asuransi ini, mana yang terakhir terjadi; dan/atau
- 7) kompensasi atas pembelian tiket perjalanan menggunakan air miles (frequent flyer) atau poin.

c. Keterlambatan Perjalanan

Selain Pengecualian Umum yang tercantum dalam Polis ini, Penanggung juga tidak akan bertanggung jawab untuk:

- 1) Segala kerugian yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh pembatalan yang dilakukan oleh Angkutan Umum;
- 2) Setiap kerugian yang dijamin oleh asuransi atau program pemerintah lainnya yang ada atau yang akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, maskapai penerbangan, agen perjalanan atau penyelenggara perjalanan dan/atau akomodasi lainnya;
- 3) Setiap kerugian yang timbul dari Kegagalan Tertanggung untuk check-in sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada Tertanggung, dan kegagalan untuk mendapatkan konfirmasi tertulis dari operator Angkutan Umum atau agen mereka atas jumlah jam dan alasan penundaan tersebut; dan/atau
- 4) Setiap Pemogokan atau aksi industri yang terjadi pada tanggal perjalanan tersebut dijadwalkan

d. Ketinggalan Pesawat

Selain Pengecualian Umum tercantum dalam Polis ini, Penanggung tidak bertanggung jawab atas setiap klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan atau karena salah satu dari hal berikut:

- 1) Setiap kerugian yang timbul dari Kegagalan Tertanggung untuk check-in sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada Tertanggung,
- 2) Setiap kerugian yang telah dijamin oleh skema asuransi, program pemerintah lainnya yang ada atau yang akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, maskapai penerbangan, agen perjalanan atau penyelenggara perjalanan dan/atau akomodasi lainnya.

e. Keterlambatan Keberangkatan

Tertanggung tidak dijamin:

- 1) Jika perjalanan tersebut sudah diatur dengan waktu yang cukup;
- 2) Jika Tertanggung tidak langsung menuju ke titik keberangkatan;
- 3) Kegagalan layanan angkutan umum yang timbul dari pemogokan atau aksi industri yang dimulai atau diumumkan sebelum tanggal keberangkatan

f. Kehilangan dan/atau kerusakan Bagasi Pribadi (termasuk komputer laptop)

Selain Pengecualian Umum tercantum dalam Polis ini, Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk:

- 1) kelas properti berikut yang dikecualikan dari jaminan: hewan, kendaraan bermotor (termasuk aksesoris), sepeda motor, kapal, motor, setiap alat angkut lainnya, ski salju, papan atau kereta salju, buah-buahan, bahan yang mudah rusak dan habis dipakai, barang rumah tangga, barang-barang antik, artefak, lukisan, benda seni, komputer (termasuk komputer genggam, perangkat lunak dan aksesoris dengan pengecualian komputer Laptop seperti yang disebutkan di atas), naskah, Perhiasan, batu permata, jam tangan, lensa kontak, surat berharga, alat musik, kawat gigi, gigi palsu;
- 2) kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh keausan, kerusakan bertahap, ngengat, kutu, sifat barang sendiri atau kerusakan yang terjadi karena proses atau saat sedang bekerja dan mengakibatkan kerugian atau kerusakan tersebut;
- 3) kehilangan atau kerusakan peralatan sewa dan kehilangan atau kerusakan harta benda akibat langsung atau tidak langsung dari pemberontakan, pemberontakan, revolusi, perang sipil, perebutan kekuasaan, atau tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah dalam menghambat, memerangi atau membela terhadap kejadian seperti itu, kejang atau kerusakan akibat karantina atau kebiasaan, penyitaan atas perintah pemerintah atau otoritas publik atau risiko selundupan atau transportasi atau perdagangan ilegal;
- 4) kehilangan atau kerusakan harta benda yang diasuransikan di bawah polis asuransi lain, atau diganti oleh operator lain, hotel atau pihak lain;
- 5) kehilangan atau kerusakan bagasi Tertanggung yang telah dikirim lebih dahulu, dikirimkan melalui pos atau angkutan lain secara terpisah;
- 6) kehilangan atau kerusakan bagasi yang ditinggalkan di Tempat Umum tanpa penjagaan;
- 7) kehilangan atau kerusakan akibat kegagalan Tertanggung kegagalan untuk hati-hati dan melakukan pengawasan untuk menyimpan dan mengamankan barang tersebut;
- 8) kehilangan atau kerusakan akibat kesengajaan, kelalaian, kelalaian atau kecerobohan Tertanggung;
- 9) kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penyitaan atau penahanan oleh bea cukai atau pejabat lainnya;
- 10) kehilangan atau kerusakan barang dagangan atau sampel atau peralatan apapun;
- 11) kehilangan atau kerusakan data yang direkam pada kaset, kartu, cakram atau sejenisnya;



- 12) kehilangan atau kerusakan kas atau setara kas, catatan bank, chip kasino, voucher, kartu ATM, Ez link Card, obligasi, kupon, perangko, surat berharga, perbuatan judul, naskah, surat berharga apapun, kehilangan kartu kredit atau penggantian kartu kredit, Kartu Identitas dan SIM;
- 13) kehilangan kerusakan atau kekacauan atau kerusakan dari barang pecah belah atau mudah rapuh; dan/atau
- 14) kehilangan atau kerusakan akibat dari kehilangan misterius dari barang tersebut.

g. Kehilangan Dokumen Perjalanan dan uang pribadi

Selain Pengecualian Umum tercantum dalam Polis ini, Penanggung tidak akan membayar untuk kerugian apapun yang disebabkan oleh nilai tukar atau nilai penyusutan dan hilangnya cek perjalanan yang tidak segera dilaporkan ke cabang lokal atau agen dari otoritas penerbitan.

4. PENGECUALIAN UMUM

Polis ini tidak berlaku untuk setiap klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari:

- a. Setiap tindakan perang, atau operasi serupa perang (apakah perang dinyatakan atau tidak), Perang sipil, Kerusuhan Sipil, invasi, pemberontakan, revolusi, tindakan memusuhi pemerintah, huru-hara dengan asumsi proporsi atau sebesar pemberontakan, militer atau perebutan kekuasaan atau hukum militer atau penyitaan atas perintah pemerintah atau otoritas public
- b. Tertanggung dipekerjakan oleh Angkatan Bersenjata, Polisi, Pemadam Kebakaran, Angkatan Pertahanan Sipil, atau terlibat dalam pekerjaan bawah tanah atau pekerjaan/operasi lepas pantai; atau selama mengemudi atau mengendarai atau lomba ketangkasan kendaraan bermotor baik di laut, darat atau udara; atau jika melanggar atau mencoba melanggar hukum atau melawann untuk ditangkap.
- c. Tertanggung terlibat dalam kegiatan udara (kecuali sebagai penumpang yang membayar pada penerbangan komersil berjadwal rutin dan berlisensi), atau Tertanggung adalah pilot atau anggota awak pesawat atau kapal atau pelayaran.
- d. Berpartisipasi atau ikut pelatihan Olahraga Profesional. Partisipasi aktif pribadi dalam kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan bawah tanah, pekerjaan lepas pantai, pekerjaan konstruksi, pekerjaan yang dilakukan di luar gedung atau pekerjaan instalasi melebihi 30 kaki tingginya atau pekerjaan yang melibatkan mesin-mesin berat, bahan peledak atau bahan berbahaya atau kegiatan mountaineering, petualangan memanjat, arung jeram, menyelam atau pertambangan
- e. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau sengaja mencederai diri sendiri atau sengaja menempatkan diri dalam bahaya (kecuali dalam upaya untuk penyelamatan orang lain) atau dari tindak pidana Tertanggung sendiri;
- f. Setiap gangguan mental, emosional, kejiwaan dan/atau saraf termasuk stres, kecemasan atau depresi, gangguan tidur, pemulihan perawatan istirahat, alkoholisme dan obat perawatan terkait;
- g. Kehamilan, keguguran (kecuali jika keguguran disebabkan oleh Kecelakaan), aborsi, melahirkan, sterilisasi, kontrasepsi serta pengobatan untuk infertilitas;
- h. Setiap Penyakit atau infeksi bakteri atau Cedera yang timbul dari atau konsekuensi atas atau berkontribusi oleh Acquired Immune Defisiensi Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) ;
- i. Pengaruh alkohol, atau minuman keras lainnya atau halusinogen atau obat kecuali diresepkan oleh dokter dan dikonsumsi sesuai ketentuan;
- j. kondisi yang sudah diderita sebelumnya; anomali dan kondisi yang timbul dari atau yang dihasilkan darinya atau gangguan fisik bawaan, baik yang sudah diketahui maupun yang tidak diketahui sebelumnya oleh Tertanggung;
- k. Setiap Loss, Cedera, kerusakan atau tanggung jawab hukum berkelanjutan baik langsung maupun tidak langsung dari terorisme atau anggota dari organisasi teroris, perdagangan narkoba, atau penyedia bahan nuklir, senjata kimia atau biologi

- l. Perjalanan yang bertentangan dengan saran Dokter atau perjalanan yang bertujuan untuk mendapatkan perawatan medis atau pengobatan di luar negeri baik itu sebagai tujuan utama Tertanggung maupun tidak.*
- m. Setiap kejadian yang telah atau seharusnya diperkirakan Tertanggung akan terjadi atau keadaan yang sudah ada atau yang diketahui publik sebelum atau pada saat pemesanan perjalanan Tertanggung atau saat Tertanggung membeli Polis.*

Risiko

1. Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi, jika Tertanggung tidak mengungkapkan fakta material yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak permohonan penutupan asuransi, dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan diterima, dan juga jika Tertanggung tidak membuat pernyataan yang benar terkait hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi.
2. Jika premi tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka pertanggungan batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan dan Tata Cara

1. Tatacara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:

Prosedur penutupan asuransi:

- a. Penyampaian informasi dan Penawaran produk asuransi kepada calon Tertanggung
- b. Calon tertanggung mengajukan permohonan penutupan asuransi dengan melengkapi SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) baik dalam bentuk dokumen fisik atau elektronik
- c. Penanggung memberikan konfirmasi diterima atau ditolak suatu permohonan penutupan asuransi dari calon tertanggung.
- d. Penanggung akan menerbitkan polis.
- e. Tertanggung melakukan pembayaran premi sesuai kuitansi yang diterima.

2. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

- a. Tertanggung dapat mengajukan pengaduan:
 - i. Secara Lisan
 1. Melalui telepon, *call center (hotline service)*: 150180
 2. Datang ke kantor cabang/perwakilan terdekat
 - ii. Secara Tertulis
 1. Tertanggung menyampaikan surat resmi ke alamat kantor pusat, cabang atau perwakilan
 2. Tertanggung mengirim ke alamat email: magline@mag.co.id
- b. Asuransi MAG menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis
- c. Asuransi MAG memberi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan

3. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim :

Dalam hal terjadi kerugian/kerusakan yang dapat menimbulkan klaim, maka berlaku syarat dan tata cara pengajuan klaim sebagai berikut:

- a. Tertanggung wajib melakukan pemberitahuan klaim kepada pihak Penanggung, pemberitahuan dilakukan segera setelah diketahui terjadi kerugian. Pemberitahuan disampaikan melalui email/telepon/SMS
- b. Penanggung mengirimkan permintaan dokumen awal pengajuan klaim lengkap melalui email sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam polis.
- c. Tertanggung wajib melengkapi dokumen-dokumen pendukung klaim beserta perkiraan besar kerugian dan menyerahkannya kepada Penanggung.
- d. Penanggung dapat bekerjasama dengan Loss Adjuster dalam melakukan Survey atau meminta dokumen tambahan kepada Tertanggung (jika diperlukan)
- e. Penanggung (dengan bekerjasama dengan Loss Adjuster jika perlu) akan memberikan konfirmasi melalui email atas kelengkapan dokumen yang telah diterima.
- f. Penanggung mengirimkan surat persetujuan klaim & LOD (Letter of Discharge) atau surat penolakan klaim setelah dokumen lengkap kepada Tertanggung
- g. Tertanggung mengirimkan persetujuan klaim & LOD atau memberikan surat permohonan banding kepada Penanggung melalui email atau dokumen asli yang dikirimkan dengan kurir atau pos tercatat
- h. Penanggung akan menginfokan proses pembayaran klaim melalui email atau dokumen asli yang dikirimkan dengan kurir atau pos tercatat.
- i. Santunan klaim akan dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Tertanggung atau Ahli Waris Tertanggung dan Penanggung menyetujui jumlah santunan yang akan diberikan atas klaim yang diajukan.

Dokumen Pendukung Klaim :

1. Manfaat Kecelakaan Pribadi

- a. Pernyataan tertulis disertai deskripsi kronologis terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kematian
- b. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP dan/atau Paspor yang tertera cap Keberangkatan dan Kedatangan dari bagian Imigrasi di bandara terkait) dari Tertanggung dan korban kecelakaan pesawat tersebut.
- c. Asli Boarding Pass pesawat atau dokumen kecelakaan yang diterbitkan oleh maskapai penerbangan
- d. Surat keterangan dokter yang bersifat mendukung klaim
- e. Dokumen atau bukti pendukung lain yang diminta oleh Penanggung yang mungkin diperlukan untuk membuktikan keabsahan klaim kecelakaan perjalanan udara ini.

2. Manfaat Medis

- a. Pernyataan tertulis disertai deskripsi kronologis terjadinya sakit atau kecelakaan yang menyebabkan timbulnya biaya-biaya medis darurat tersebut
- b. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP dan/atau Paspor yang tertera cap Keberangkatan dan Kedatangan dari bagian Imigrasi di bandara terkait) dari Tertanggung dan korban sakit/luka/cedera tersebut.
- c. Asli Boarding Pass pesawat atau tanda naik pesawat yang diterbitkan oleh maskapai penerbangan untuk Pemegang Kartu dan/atau korban sakit/luka/cedera tersebut
- d. Asli surat keterangan dokter yang bersifat mendukung klaim
- e. Rincian seluruh biaya yang telah dikeluarkan beserta bukti nota asli pembayaran yang sah
- f. Dokumen atau bukti pendukung lain yang diminta oleh Penanggung yang mungkin diperlukan untuk membuktikan keabsahan klaim biaya medis darurat ini.

3. Ketidaknyamanan Perjalanan

- a. Laporan tertulis pengajuan klaim ketidaknyamanan perjalanan, disertai kronologis dan penjelasan

kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut

- Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP dan/atau Paspor yang tertera cap Keberangkatan dan Kedatangan dari bagian Imigrasi di bandara terkait) dari Tertanggung dan/atau anggota keluarganya
- Asli laporan kehilangan atau keterlambatan bagasi yang ditanda tangani oleh maskapai penerbangan
- Asli Boarding Pass pesawat atau dokumen kecelakaan yang diterbitkan oleh maskapai penerbangan
- Rincian biaya-biaya yang dikeluarkan beserta bukti nota aslinya Untuk keterlambatan pesawat: rincian informasi keterlambatan pesawat, tanggal dan waktunya, serta nota asli pembayaran restoran dan hotel.
- Dokumen atau bukti pendukung lain yang diminta oleh Penanggung yang diperlukan untuk membuktikan keabsahan klaim ketidak-nyamanan perjalanan udara ini

Biaya

Biaya :

(dalam Rupiah)

	Duration of travelling / Lamanya perjalanan	ASIAN REGION Kecuali Jepang		WORLDWIDE (termasuk Schengen)	
		Individual	Family	Individual	Family
SINGLE TRIP (max 90 days)	1-4 days / hari	120,000.00	300,000.00	210,000.00	450,000.00
	5-6 days / hari	165,000.00	360,000.00	255,000.00	540,000.00
	7-8 days / hari	180,000.00	390,000.00	285,000.00	570,000.00
	9-10 days / hari	225,000.00	465,000.00	330,000.00	735,000.00
	11-15 days / hari	255,000.00	540,000.00	390,000.00	870,000.00
	16-20 days / hari	270,000.00	660,000.00	465,000.00	1,065,000.00
	21-25 days / hari	330,000.00	735,000.00	525,000.00	1,200,000.00
	26-31 days / hari	360,000.00	810,000.00	540,000.00	1,305,000.00
	Additional Fee per Week / Tambahan Biaya per Minggu	135,000.00	330,000.00	255,000.00	570,000.00
ANNUAL POLICY		2,550,000.00	6,000,000.00	4,500,000.00	10,500,000.00

* Additional premium / premi tambahan :

- 50% dari premi dalam tabel di atas, untuk Tertanggung berusia diatas 60 tahun sampai dengan maksimal 65 tahun
- 100% dari premi dalam tabel di atas, untuk Tertanggung berusia diatas 65 tahun sampai dengan maksimal 75 tahun

- Biaya penerbitan polis

- Biaya meterai

- Komisi Perantara, jika ada (Penanggung memberikan komisi kepada mitra bisnis yang melakukan pemasaran produk Asuransi ini)

*Tidak ada tambahan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada Tertanggung selain biaya yang telah disebutkan di atas.

Simulasi

Simulasi Premi

Bapak Doni melakukan perjalanan untuk berlibur sendiri dari Jakarta ke Singapura, dan membeli produk Asuransi Magna Wisata Overseas Paket Asian Region dengan periode asuransi sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai 11 Mei 2021. Bapak Doni berangkat pada 4 Mei 2021 dan nantinya akan pulang kembali pada tanggal 11 Mei 2021. Maka premi yang dibayarkan Tertanggung yaitu sebesar Rp 180,000 (*belum termasuk biaya penerbitan Polis dan biaya materai*).

Simulasi Klaim

Pada saat liburan tersebut, Bapak Doni mengalami kecelakaan akibat tertabrak mobil pada tanggal 7 Mei 2021 sehingga dirawat dirumah sakit pada hari yang sama saat kecelakaan. Perawatan tersebut menghabiskan biaya sebesar Rp 20,000,000, sehingga Penanggung akan memberikan penggantian untuk biaya perawatan Tertanggung.

Maka nilai ganti rugi yang dibayarkan Penanggung

Klaim yang disetujui : Rp 20,000,000

Deductible (Risiko sendiri) : Rp 1,500,000

Jumlah klaim dibayarkan kepada Tertanggung : Rp 18,500,000

*Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis.

Informasi Tambahan

Definisi - Definisi Penting :

1. Penanggung adalah PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.
2. Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/ Pemegang Polis.
3. Ikhtisar Polis adalah ikhtisar yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
4. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan asuransi untuk dirinya sendiri maupun keluarganya atau orang lain. Pemohon juga disebut sebagai Pemegang Polis.
5. Tertanggung adalah orang yang nama dirinya diadakan perjanjian asuransi dan yang namanya tercantum sebagai Tertanggung pada Ikhtisar Polis.
6. Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggungan yaitu sesuai tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Informasi Tambahan :

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
3. Apabila polis sudah diterima oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis wajib untuk memastikan kembali bahwa isi perjanjian / isi polis telah sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mag.co.id
5. Klausul & Ketentuan lainnya: Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai Wording Polis Asuransi Magna Wisata Overseas dan ketentuan lain yang berlaku di PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.

Disclaimer

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Asuransi Magna Wisata Overseas dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis
4. Produk Asuransi Magna Wisata Overseas merupakan Produk Asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
5. Terdapat syarat dan ketentuan produk yang berlaku. Informasi mengenai syarat dan ketentuan produk dapat menghubungi *call center (hotline service)* PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk : 150180 atau kunjungi website : www.mag.co.id